



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**



NOMOR : 071090/MOU/2021/55

NOMOR : 130/L.13/409.05/2021

**TENTANG
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BLITAR
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR**

Pada hari ini *Senin* tanggal *Sembilan Belas* bulan *April* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, (19-04-2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Prof. Dr. H.M. ZAINUDDIN, M.Pd** : Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, berkedudukan di Jalan Masjid Nomor 22, Kota Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Blitar sebagai unsur dari praktisi Pendidikan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 119/I.13/409.05/2017 dan Nomor : 289/UNU/BLT/MoU/V/2017 tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Blitar melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Nahdlatul Ulama, dan telah berakhir pada tanggal 24 Mei 2018;
- d. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk memperbaharui Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf (c).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Blitar Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Nahdlatul Ulama Blitar (selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL I

KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Blitar.
2. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Blitar.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan peri kehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

5. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
6. Lembaga adalah lembaga-lembaga yang ada di lingkup tugas Universitas Nahdlatul Ulama Blitar.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Meningkatkan fungsi – fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing – masing pihak secara sinergi dan saling mendukung;
 - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi segala aspek yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar dan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Penelitian;
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Bidang pengembangan potensi daerah; dan
 - e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

PASAL 4

BENTUK KERJASAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh fakultas/unit kerja pada **PIHAK KESATU** dan Perangkat Daerah pada **PIHAK KEDUA**, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pola dasar kerja sama **PARA PIHAK** diatur bahwa **PIHAK KESATU** menyediakan tenaga ahli dan **PIHAK KEDUA** menyediakan sumber daya yang potensial untuk dikembangkan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Jalan Masjid Nomor 22 Kota Blitar

Telepon : (0342) 801120

Email : humas@unublitar.ac.id

(2) **PIHAK KEDUA**

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Blitar 66171

Telepon : (0342) 801201 ext.107

Email : pemerintahan_kablitar@yahoo.co.id

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

PASAL 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

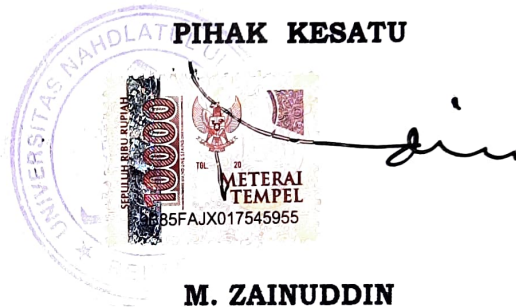
PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


RINI SYARIFAH

PIHAK KESATU


M. ZAINUDDIN

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	